



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0246/Pdt.G/2016/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

[2] Pihak-pihak yang berperkara

Sri Agustini binti Sutikto, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan PNS Kantor Camat Muara Bulian, tempat tinggal di Jalan Biak RT.16 RW. 05 Kelurahan Muara Bulian Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Mujiono bin Bono, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan PNS Pol PP Muara Bulian, tempat tinggal di Jalan Biak RT.16 RW. 05 Kelurahan Muara Bulian Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Gugatan Penggugat

[3.1.1] Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 08 Nopember 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor 0246/Pdt.G/2016/PA.Mbl,

Hal 1 dari 19 hal Putusan Nomor 0246/Pdt.G/2016/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Nopember 2016, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 04 Juli 1990 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, yang dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelayangan Kotamadya Jambi, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 17/02/VII/1990 tanggal 10 Juli 1990 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jambi selama 3 (tiga) tahun, dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Penggugat di atas;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Sri Puji Astuti Binti Mujiono, umur 26 tahun;
 - b. Agus Sumantri bin Mujiono, umur 21 tahun;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama 24 (dua puluh empat) tahun namun setelah itu dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering pergi tanpa memberitahu Penggugat kemana tujuan Tergugat;
 - b. Tergugat bersifat egois tidak mau merespon atau menanggapi keluhan Penggugat seperti masalah biaya anak kuliah;
 - c. Tergugat tidak pernah memberi nafkah belanja, apa yang telah diberikan Tergugat seharusnya sudah menjadi kewajiban di dalam rumah, nafkah belanja kepada Penggugat di anggap berhutang oleh Tergugat;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada hari Kamis tanggal 13 bulan Agustus tahun 2015, disebabkan Penggugat mendapatkan SMS dari Tergugat, bahwa Tergugat menceraikan

Hal 2 dari 19 hal Putusan Nomor 0246/Pdt.G/2016/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melalui Handpone, bahkan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya dan sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, namun sudah pisah ranjang lebih kurang 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

6. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
8. Bahwa, Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

[3.1.2] Petitum Penggugat

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Mujiono Bin Bono) terhadap Penggugat (Sri Agustini binti Sutikto);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

[3.2] Kehadiran pihak-pihak

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah

Hal 3 dari 19 hal Putusan Nomor 0246/Pdt.G/2016/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

[3.3] Upaya damai oleh Majelis

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

[3.4] Pembacaan surat gugatan

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, bersama gugatannya, Penggugat melampirkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Bupati Batang Hari, dengan nomor 120 Tahun 2016, tanggal 07 Juni 2016;

[3.5] Jawaban Tergugat

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

[3.6] Acara pembuktian dari Penggugat

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 17/02/VII/1990, tanggal 10 Juli 1990 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelayangan Kotamadya Jambi, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P);

Hal 4 dari 19 hal Putusan Nomor 0246/Pdt.G/2016/PA.Mbl



I. Bukti Saksi

1. Sugeng Setyowarno bin Sufi'i, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jl. Sulawesi RT.16 RW. 05 Perumnas Kelurahan Muara Bulian Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari.

Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Sri Puji Astuti Binti Mujiono, umur 26 tahun;
 - b. Agus Sumantri bin Mujiono, umur 21 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan terakhir di rumah milik mereka sendiri;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar dua tahun terakhir, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar pertengkaran, namun saksi pernah melihat kurang lebih dua kali perselisihan antara keduanya, yakni ketika saksi berkunjung, antara Penggugat dan Tergugat kurang komunikasi layaknya seorang suami isteri.
- Bahwa menurut informasi dari Penggugat, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering pergi tanpa alasan yang jelas, Tergugat kurang perhatian terhadap kebutuhan keluarga seperti kebutuhan pendidikan anak yang sedang kuliah serta

Hal 5 dari 19 hal Putusan Nomor 0246/Pdt.G/2016/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan rumah tangga lainnya, dan Penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah belanja dari Tergugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang sejak sekitar satu tahun yang lalu;
- Bahwa saksi selaku keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah diantara kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

1. Yunanto bin Sutikto, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jl Baru RT.16 RW. 05 Kelurahan Muara Bulian Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari.

Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat dan pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat pada tahun 2004-2008;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan terakhir di rumah milik mereka sendiri di Muara Bulian;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2016, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar pertengkaran, namun saksi melihat perselisihan antara keduanya, yakni antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang sejak sekitar satu tahun yang lalu;
- Bahwa menurut informasi dari Penggugat, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering pergi tanpa alasan yang

Hal 6 dari 19 hal Putusan Nomor 0246/Pdt.G/2016/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jas, Tergugat kurang perhatian terhadap kebutuhan keluarga seperti kebutuhan pendidikan anak yang sedang kuliah serta kebutuhan rumah tangga lainnya, dan Penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah belanja dari Tergugat;

- Bahwa saksi selaku keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah diantara kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

[3.7] Acara pembuktian cukup dan Kesimpulan Penggugat

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

[3.8] Pemeriksaan selesai

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

[4] PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

[4.2] Kehadiran para pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

[4.3] Pokok sengketa

Hal 7 dari 19 hal Putusan Nomor 0246/Pdt.G/2016/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan cerai yang dilakukan oleh istri terhadap suami, maka hal tersebut termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

[4.4] Upaya damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

[4.5] Legal standing

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

[4.6] Persyaratan administratif Penggugat sebagai PNS

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Izin Cerai atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Bupati Batang Hari, dengan nomor 120 Tahun 2016, tanggal 07 Juni 2016, yang dilampirkan Penggugat bersama gugatannya, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa persyaratan administratif pengajuan perceraian bagi seorang PNS, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian

Hal 8 dari 19 hal Putusan Nomor 0246/Pdt.G/2016/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, telah dipenuhi oleh Penggugat;

[4.7] Pokok gugatan

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah berpisah ranjang lebih kurang 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan selama itu diantara ke dua belah pihak sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

[4.8] Jawaban Tergugat

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar;

[4.9] Ketentuan hukum perceraian

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan dasar diajukannya perkara cerai gugat ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f)

Hal 9 dari 19 hal Putusan Nomor 0246/Pdt.G/2016/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

[4.10] Beban pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya terhadap fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Penggugat harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut;

[4.11] Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy kutipan akta nikah berkode (P) dan dua orang saksi yang masing-masing bernama **Sugeng Setyowarno bin Sufi'i** dan **Yunanto bin Sutikto**;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

A. Bukti surat

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 17/02/VII/1990, tanggal 10 Juli 1990 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelayangan Kotamadya Jambi, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berupa fotocopy kutipan akta nikah yang diberi kode (P) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata alat bukti tersebut setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah sampai saat ini;

Hal 10 dari 19 hal Putusan Nomor 0246/Pdt.G/2016/PA.Mbl



B. Bukti saksi

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan dibawah sumpah, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian untuk dijadikan saksi dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat sering pergi tanpa alasan yang jelas, Tergugat kurang perhatian terhadap kebutuhan keluarga seperti kebutuhan pendidikan anak yang sedang kuliah serta kebutuhan rumah tangga lainnya, dan Penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah belanja dari Tergugat, bahkan pada saat sekarang sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, dan selama itu pula Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin serta telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

[4.12] Kronologi kasus

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian tersebut di atas dapat disimpulkan kronologi kasus secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Juli 1990, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelayangan Kotamadya Jambi;

Hal 11 dari 19 hal Putusan Nomor 0246/Pdt.G/2016/PA.Mbl



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jambi dan terakhir Kecamatan Muara Bulian;
3. Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 24 (dua puluh empat) tahun menikah, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan karena Tergugat sering pergi tanpa alasan yang jelas, Tergugat kurang perhatian terhadap kebutuhan keluarga seperti kebutuhan pendidikan anak yang sedang kuliah serta kebutuhan rumah tangga lainnya, dan Penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah belanja dari Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan tanggal 13 Agustus 2015, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang hingga sekarang, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;

[4.13] Fakta hukum

Menimbang, bahwa dari kronologi kasus tersebut dapat disimpulkan adanya fakta hukum mengenai alasan perceraian Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak kurang lebih tanggal 13 Januari 2015 dalam bentuk saling diam satu sama lain yang berlanjut dengan sikap pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat;
1. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kesemuanya itu merupakan faktor yang sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga karena telah mengakibatkan timbulnya sikap saling tidak percaya satu sama lain antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
2. Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, baik melalui keluarga sebelum perkara ditangani Majelis Hakim, maupun melalui Majelis Hakim di persidangan, ternyata tetap gagal. Karenannya

Hal 12 dari 19 hal Putusan Nomor 0246/Pdt.G/2016/PA.Mbl



harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;

3. Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

4. Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam meneruskan rumah tangganya;

[4.14] Pertimbangan sosiologis alasan cerai

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa kemaslahatan dalam perkawinan termasuk dalam kategori *al-maslahah al-dharuriyyah (primer)*, maka pada saat terjadi perceraianpun harus pula berada dalam lingkup kemaslahatan yang disebut dengan *al-maslahah al-tahsiniyyah (komplementer)* artinya bagaimana terjadi perceraian di bawah naungan etika moral yang berdasar pada sendi-sendi ajaran Islam;

Menimbang, bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, yang telah berpisah ranjang kurang lebih 1 tahun 3 bulan lamanya tanpa ada komunikasi antara keduanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudharatannya dibanding kebaikannya. Meskipun Penggugat dan Tergugat telah didamaikan secara maksimal, baik oleh pihak keluarga, maupun dalam proses persidangan, namun Penggugat tetap berkeinginan kuat untuk menceraikan Tergugat. Sehingga apabila Penggugat tetap melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa ikatan kokoh (*mitsaqan ghalizha*), baik lahir maupun batin;

Hal 13 dari 19 hal Putusan Nomor 0246/Pdt.G/2016/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari sikap Penggugat selama persidangan, yang tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, maka sikap tersebut telah menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit di damaikan lagi;

Menimbang, bahwa ditinjau dari sudut pandang filosofis, kiranya tidak mungkin Penggugat mau mengorbankan perkawinannya yang telah lama di bina yakni kurang lebih 24 tahun, kalau tidak ada hal-hal yang mendasar dan prinsipil sehingga Penggugat harus bercerai dari Tergugat;

[4.15] Pertimbangan yuridis alasan cerai

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa apabila suami istri berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan dalam suatu perceraian, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi yang diajukan Penggugat tidak menyebutkan kuantitas perselisihan dan pertengkaran yang dilihat secara langsung antara Penggugat dengan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim hal ini bukan berarti tidak adanya perselisihan dan pertengkaran, karena karakteristik perselisihan dalam perkawinan cenderung sangat privasi, sehingga tidak semua peristiwanya bisa disaksikan langsung oleh orang lain, dengan demikian yang sangat mungkin diketahui orang lain adalah akibat dari perselisihan sebagaimana tersebut di atas. Dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2003, meskipun saksi-saksi di persidangan hanya menerangkan suatu akibat hukum (*recht gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan hukum (*vreem de oorzaak*), kesaksiannya secara formil dan materiil mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Hal 14 dari 19 hal Putusan Nomor 0246/Pdt.G/2016/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifat maupun kualitas dari perselisihan/pertengkaran tersebut bukanlah perselisihan biasa yang wajar terjadi dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran yang dapat **dikualifikasikan** dengan keadaan seperti yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni “*antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan perceraian Penggugat *a quo* beralasan, berdasar hukum, dan tidak melawan hak;

Menimbang, jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana digambarkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dipastikan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk membina rumah tangga bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak mungkin dapat diwujudkan, sebab ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan Majelis Hakim pun berpendapat antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga

Hal 15 dari 19 hal Putusan Nomor 0246/Pdt.G/2016/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi yang demikian hanya akan menimbulkan madharat yang lebih besar;

[4.16] Pertimbangan syar'i alasan cerai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah Jilid II sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج،
وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بئنة

Artinya : Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra).

Menimbang, bahwa menurut kaidah *fiqhiyyah* dalam kitab *Al-asybah wa an-nazhair* karangan Jalaluddin as-Suyuthi yang memberikan petunjuk bahwa dalam menghadapi dua mudharat yang mungkin terjadi, agar diambil yang lebih ringan yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما

Artinya: Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab *Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* halaman 100 sebagai berikut :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من
ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين
ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن

Hal 16 dari 19 hal Putusan Nomor 0246/Pdt.G/2016/PA.Mbl



تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار

Artinya : Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.

[4.17] Kesimpulan gugatan cerai Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur-unsur alasan perceraian Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f), dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro;

[4.18] Penyampaian salinan putusan

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari dan Kecamatan Pelayangan Kotamadya Jambi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

[4.19] Biaya perkara

Hal 17 dari 19 hal Putusan Nomor 0246/Pdt.G/2016/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

[4.20] Pertimbangan penutup

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

[5] Amar putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**Mujiono bin Bono**) terhadap Penggugat (**Sri Agustini binti Sutikto**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian dan Kecamatan Pelayangan Kotamadya Jambi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

[6] Pengucapan putusan

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan 08 Rabiulawal 1438 Hijriyah. oleh kami **H. Samsul Fadli, S.Pd. S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Nur Chotimah, S.H.I., M.A.** dan **Taufik Rahayu Syam, S.H.I., M.S.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota

Hal 18 dari 19 hal Putusan Nomor 0246/Pdt.G/2016/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Nurismar Muis, B.A.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

H. Samsul Fadli, S.Pd. S.H.

Hakim Anggota I

Ttd.

Nur Chotimah, S.H.I, M.A.

Hakim Anggota II

Ttd.

Taufik Rahayu Syam, S.H.I, M.S.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Nurismar Muis, B.A.

Rincian biaya perkara:

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 240.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 331.000,- |

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat pada tanggal....., dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap;

Panitera
Pengadilan Agama Muara Bulian,

HUDORI, S. Ag
NIP. 19671221.199803.1.005

Hal 19 dari 19 hal Putusan Nomor 0246/Pdt.G/2016/PA.Mbl